



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXX. sebagai Pemohon;

melawan

XXX, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 24 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 29 Februari 2016, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: B.126/ Kua.22.08.01/ PW.01/ 08/ 2016 , tertanggal 23 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Timur.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 35 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 25 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos Jalan Kartini Ujung, Kelurahan Perintis, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April 2016 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Makassar untuk mengurus surat perpindahan domisili dari Makassar ke Timika akan tetapi saat Termohon kembali ke Timika, Termohon tidak membawa surat tersebut.
 - b. Bahwa Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
 - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Agung Rahmat di Makassar, Pemohon pernah melihat di facebook milik Termohon, Agung Rahmat sering memanggil Termohon dengan sebutan "sayang" dan sebaliknya.
 - d. Termohon sering membantah dan tidak mendengar nasihat dari Pemohon;
6. Bahwa, pada tanggal 24 Mei tahun 2016 saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, Termohon hanya meninggalkan pesan bahwa Termohon sudah tidak tenang hidup dengan Pemohon. Selama itu, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.
8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Agar masing-masing pihak tidak

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/PA.Mmk hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah berupaya merukunkan Pemohon agar kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.126/Kua.22.08.01/PW.01/08/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal, paraf dan diberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja di cargo bandara Timika sejak 5 tahun lalu ;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak 1 tahun lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sekitar awal tahun 2016 di Timika dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kartini Ujung sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa yang saksi ketahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Mei 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, namun yang saksi ketahui sejak Mei 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kepergian Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon sering mencari informasi tentang keberadaan Termohon, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan mencari Termohon namun tidak berhasil ;

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saat itu saksi lagi cuti ke Jawa. Saksi hanya dengar dari keluarga kalau Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Kartini Ujung hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2016 sudah tidak harmonis ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Pemohon, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan Termohon tidak jujur kepada Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak saksi pulang cuti bulan Mei 2016. Saksi tidak pernah lagi ketemu dengan Termohon ;
- Bahwa Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sidang maka harus dinyatakan tidak hadir dan tidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon pada persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadis Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isi dan maksud dari dalil-dalil permohonan tersebut tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan ;

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang dijadikan sebagai alasan perceraian pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan April 2016 mulai tidak harmonis sering diwarani perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan antara lain Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Agung Rahmat di Makasar karena Pemohon sering melihat di facebook milik Termohon dengan sebutan *sayang* dan sebaliknya bahkan Termohon juga sering membantah dan tidak mendengar nasihat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat 'P' serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat akta nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2016 karena Termohon tidak tahu keberadaannya hingga saat ini adalah fakta yang diketahui sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahkan saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Mei 2016 karena Termohon tidak tahu keberadaannya hingga saat ini adalah fakta yang diketahui sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2 Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan maka dirumuskan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Mei 2016 karena keduanya telah pisah tempat tinggal yaitu Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali ;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun Termohon diketahui keberadaannya hingga saat ini ;
- Bahwa pada setiap persidangan, Pemohon tidak ingin kembali membina rumah tangga bersama Termohon ;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan pasal 39 Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak semuanya dapat dibuktikan namun berdasarkan fakta yang terungkap dapat disimpulkan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan keduanya tidak lagi kembali hidup bersama mengindikasikan bahwa kondisi rumah tangga tersebut adanya perselisihan dan bertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Ghundur halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa selain kaidah hukum tersebut patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemeirntah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam diatas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan Verstek serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438H, oleh kami **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I, M.H.I**, dan **Hary Candra, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi **Rita Amin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.H.I, M.H.I

Hary Candra, S.H.I

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rita Amin, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 310.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan PA Mimika Nomor 0113/Pdt.G/2016/ PA.Mmk hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)